

ARTIKEL
PENERAPAN SURAT KESEPAKATAN BERSAMA DALAM MEKANISME PENGHENTIAN
PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF MENURUT PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA

Disusun Oleh :

Nama : **Muhammad Adib Adam**
NPM : **208040051**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG 2023

ABSTRAK

Keadilan restoratif merupakan suatu model atau konsep baru dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Saat ini, semua institusi penegakan hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana penerapan Surat Kesepakatan Bersama dalam mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menurut perspektif Hak Asasi Manusia; 2) Bagaimana konsep penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang memenuhi prinsip perlindungan HAM di masa yang akan datang.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian dilakukan melalui dua tahap yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini ialah studi dokumen, wawancara dan observasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Surat Kesepakatan Bersama dalam mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam pelaksanaannya masih belum memberikan jaminan perlindungan HAM. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya perkara pidana yang gagal dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Kejaksaan. Penuntut Umum selalu memaknai *restorative justice* haruslah mensyaratkan adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g Perja 15/2020, walaupun dalam kasus tersebut telah terwujudnya pemulihan kembali pada keadaan semula. Konsep penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang memenuhi prinsip perlindungan HAM akan terwujud apabila mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Perja 15/2020 tidak mengutamakan adanya upaya perdamaian antara pelaku dan korban, tetapi cukup dengan ketika telah terwujudnya pemulihan kembali pada keadaan semula. Selain itu, untuk menguatkan konsep penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang memenuhi prinsip perlindungan HAM, perlu adanya kewajiban pengawasan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagai bentuk *check and balances* bagi Penuntut Umum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atau kekeliruan dalam menerapkan kebijakan *restorative justice*.

Kata Kunci: Penuntutan, *Restorative Justice*, dan Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

Restorative justice is a new model or concept in resolving criminal cases in Indonesia. Currently, all law enforcement institutions in Indonesia, including the Supreme Court, Attorney General's Office, Police of the Republic of Indonesia, and the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia have adopted the principle of restorative justice as a way to resolve criminal cases. The problems that will be discussed in this research are: 1) How is the Joint Agreement Letter implemented in the mechanism for terminating prosecution based on restorative justice according to a Human Rights perspective; 2) What is the concept of prosecution based on restorative justice that meets the principles of protecting human rights in the future?

This research is descriptive analysis using a normative juridical approach method. The research was carried out in two stages, namely library research and field research. The data collection techniques that will be used in this research are document study, interviews and observation. The data that has been collected is then analyzed using qualitative juridical analysis methods.

The research results show that the implementation of the Joint Agreement Letter in the mechanism for terminating prosecution based on restorative justice still does not provide a guarantee of human rights protection. This can be seen from the large number of criminal cases in which the prosecution has failed to terminate based on restorative justice by the Prosecutor's Office. The Public Prosecutor always interprets that restorative justice must require a peaceful agreement between the perpetrator and the victim as regulated in Article 4 paragraph (2) letter g of Perja 15/2020, even though in this case restoration has been realized back to its original state. The concept of terminating prosecutions based on restorative justice which fulfills the principle of protecting human rights will be realized if the mechanism for terminating prosecutions based on restorative justice as regulated in Perja 15/2020 does not prioritize efforts for peace between the perpetrator and the victim, but is sufficient when restoration to its original state has been achieved. In addition, to strengthen the concept of prosecution based on restorative justice which fulfills the principle of protecting human rights, it is necessary to have an obligation to supervise the implementation of termination of prosecution based on restorative justice as a form of checks and balances for the Public Prosecutor to prevent arbitrariness or mistakes in implementing restorative justice policies.

Keywords: Prosecution, Restorative Justice, and Human Rights.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Diharapkan dengan pelaksanaan keadilan restoratif, semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang.

Dalam ilmu hukum terdapat suatu postulat *le salut du people est la supreme*, yaitu hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Artinya, hukum tertinggi yang merupakan perlindungan masyarakat meliputi nilai-nilai keadilan dan hak asasi yang dimiliki baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Perlindungan tersebut wajib untuk dijunjung tinggi dan tidak boleh diabaikan. Dengan menggunakan konsep *restorative justice*, setidaknya dalam penyelesaian perkara pidana dapat melibatkan pelaku kejahatan, korban, dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. *Restorative justice* juga dapat menegakkan dasar filosofi dari penegakan hukum dan hak asai manusia (HAM) berdasarkan cita-cita Pancasila, yaitu pada sila ke-4 Pancasila. Sila tersebut memiliki kandungan falsafah permusyawaratan atau musyawarah yang memiliki makna mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama.

Salah satu langkah untuk mewujudkan penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diawali dengan adanya komitmen institusi penegak hukum baik itu Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Kepolisian pada tanggal 17 Oktober 2012 yaitu dengan dibentuknya Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI Nomor 131/KMA/SKB/X/ 2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) selanjutnya disebut Surat Kesepakatan Bersama (SKB).

Surat Kesepakatan Bersama (SKB) mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memudahkan para hakim dalam memutus perkara tindak pidana ringan;
2. Mengefektifkan pidana denda;
3. Mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas pada LAPAS atau RUTAN untuk mewujudkan keadilan berdimensi Hak Asasi Manusia; dan
4. Menyepakati petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda.

Dalam Perja 15/2020 ditentukan bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dengan terlebih dahulu memenuhi salah satu syarat sebagai berikut:

1. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Salah satu contoh gagalnya mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan karena faktor risiko tuduhan lebih buruk pada pelaku (*exacerbating judice*) terjadi pada kasus Wilson Lalengke, Ketua Umum Persatuan Pemuda Warga Indonesia (PPWI). Upaya mediasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Timur dalam rangka penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dinilai gagal, karena pada kasus tersebut Wilson Lalengke berhadapan dengan Kapolres Lampung Timur. Perbuatan Wilson Lalengke menurut Kapolres Lampung Timur dianggap sebagai perbuatan tidak patut dan buruk (*exacerbating judice*), karena telah melakukan pengerusakan “Papan Bunga” bersama dua rekannya di Mapolres Lampung Timur, sehingga pihaknya menolak untuk berdamai dan perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait mengenai penerapan SKB dalam mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perspektif HAM berdasarkan pendekatan teoritis maupun pendekatan yuridis yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk Tesis yang berjudul: “Penerapan Surat Kesepakatan Bersama Dalam Mekanisme Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”.

Menurut A.V. Dicey bahwa setidaknya ada 3 (tiga) ciri penting dalam *the rule of law*, antara lain:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)
Hal ini bertujuan agar hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa ada intervensi dari pihak mana pun dengan cara menegakkan dan menempatkan hukum di posisi tertinggi. Dalam hal ini, setiap orang baru dapat dikenakan sanksi hukum manakala yang bersangkutan melakukan pelanggaran.
2. Persamaan di Muka Hukum (*Equality before the law*)
Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasi orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.
3. Proses Hukum Adil dan Tidak Memihak (*Due Process of Law*)

Unsur ini berfungsi untuk menjamin hak-hak warga negara untuk dapat diproses hukum sesuai prosedur yang berlaku, dalam hal ini proses hukum yang adil dan tidak memihak, layak, dan benar.

Dengan berlandas pada Teori *The Rule of Law* di atas, maka pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif haruslah mengedepankan prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Artinya pihak Kejaksaan tidak boleh pandang bulu dalam memberikan keputusan penghentian penuntutan bagi semua warga negara demi terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Selain Teori Perlindungan Hukum, terdapat juga Teori Keadilan yang sangat relevan dengan upaya penghentian penuntutan di Kejaksaan. Keadilan merupakan fokus utama dari setiap sistem hukum dan keadilan tidak dapat begitu saja dikorbankan, seperti dikatakan oleh John Rawls sebagai berikut:

“Each person possessed an inviolability founded on justice that even the welfare of society as a whole can not override. It does not allow that the sacrifices imposed on a few are outweighed by the larger sum of advantages enjoyed by many. Therefore in a just society the liberties of equal citizenship are taken as settled; the rights secured by justice are not subject to political bargaining or to the calculus of social interest ... an injustice is tolerable only when it is necessary to avoid an even greater injustice. Being first virtues of human activities, truth and justice are uncompromising”.

Salah satu paradigma baru mengenai keadilan dalam sistem peradilan di Indonesia saat ini ialah *restorative justice*. Bagir Manan memberikan definisi *restorative justice* adalah penataan kembali sistem pidana yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat. *Restorative justice* bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat berkepentingan (*stakeholders*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku.

Visi keadilan restoratif didasarkan pada nilai-nilai yang berorientasi dengan berbagai faktor yang berpengaruh makin luas pada individu dan komunitas di seluruh dunia, sehingga menyajikan banyak peluang untuk mencapai keadilan. Hal ini dikemukakan oleh Mark S. Umbreit and Marilyn Peterson Armour bahwa:

“Restorative justice is viewed as complementary to the criminal justice system because it attends to issue that the traditional system neglects. Regardless of the position taken, the vision of the restorative justice is grounded in values that are resonating with an increasingly broad range of individuals and communities throughout the world, presenting many opportunities for new and wide and widened impact.

Atas dasar visi *restorative justice* tersebut di atas, di Belanda 60% perkara pidana yang ada di tangan Jaksa diselesaikan melalui *afdoening buiten process* atau *settlement out of judiciary* (penyelesaian perkara di luar pengadilan) atau dengan perkataan lain pengadilan Belanda telah menerapkan *restorative justice*, sedangkan di Indonesia yang menganut Asas Legalitas, Lembaga Pemasasyarakatan semakin sesak karena banyak perkara pidana “orang kecil” dilimpahkan ke pengadilan. Padahal, penjatuh pidana penjara belum tentu menimbulkan efek jera dan diduga menjadi pembelajaran yang negatif bagi seorang narapidana, sebagaimana dikatakan adagium *“too short for rehabilitation, too long for corruption”* (di dalam penjara terlalu singkat untuk pemulihan dan terlalu lama untuk pembusukan).

Penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) di Indonesia saat ini masih terbatas pada perkara tindak pidana tertentu yaitu perkara tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak, dan perkara narkoba.

Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

1. Keadilan Hukum
2. Kemanfaatan Hukum
3. Kepastian Hukum

Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang biasa berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti merupakan rumusan kegiatan kearah yang dikehendaki oleh pembangunan

atau pembaharuan. Fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum selain fungsi tradisionalnya, yakni untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban. Perubahan maupun ketertiban atau keteraturan merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun dan hukum menjadi suatu alat/sarana yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan, termasuk dalam hal ini membangun suatu konsep tentang penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang memenuhi prinsip perlindungan HAM.

Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memiliki jangkauan pemikiran dan ruang-lingkup yang lebih luas daripada teori Roscoe Pound, yang pada dasarnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Teori hukum pembangunan lebih mengedepankan perundang-undangan dalam proses pembaharuan, sedangkan teori Roscoe Pound lebih menonjolkan yurisprudensi;
2. Teori hukum pembangunan menolak aplikasi mekanistik dari kata “*tool*” dan menggantikannya dengan kata “sarana” yang dipengaruhi oleh filsafat budaya dari Northop dan pendekatan *policy-oriented* dari Laswell dan Mc. Dougal;
3. Sejatinya konsep hukum sebagai sarana pembaharuan merupakan perwujudan aspirasi bangsa Indonesia melalui pengalaman sejarah, seperti, antara lain: nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang berarti bahwa penelitian ini menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya serta menganalisis fakta secara cermat tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini yaitu penerapan Surat Kesepakatan Bersama dalam mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode dalam penulisan hukum normatif dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka. Adapun untuk data primer atau data lapangan diperlukan hanya sebagai penunjang dalam mendukung data sekunder untuk melengkapi keakuratan data sebagai acuan sumber penelitian.

RESTORATIVE JUSTICE, HAK ASASI MANUSIA, DAN TEORI TUJUAN HUKUM

A. Restorative Justice

Pengertian Restorative Justice

Muladi memberikan definisi keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan harapan penyembuhan, dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum diseluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, perhatian yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dalam reintegrasi. Bagir Manan memberikan definisi *restorative justice* adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.

Konsep Restorative Justice

Secara konseptual, *restorative justice* merupakan suatu pendekatan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan beberapa pihak yaitu pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk melakukan musyawarah untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang mengkedepankan suatu prinsip keadilan dengan mengembalikan keadaan semula. Adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya merupakan suatu prinsip dasar *restorative justice*.

Penyelesaian *restorative justice* pada umumnya diberikan pada perkara ringan dengan hukuman pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda Rp 2,5 juta diantara pasal-pasal yang ada di dalam KUHP yaitu pada Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482. Tidak hanya itu penyelesaian perkara *restorative justice* juga dapat diberikan pada perkara lain seperti Perkara Tindak Pidana Anak, Perkara Tindak Pidana Perempuan yang berhadapan dengan hukum, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dan Tindak Pidana Lalu Lintas.

Mekanisme Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Terpenuhinya syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya perkara dihentikan penuntutannya dengan keadilan restoratif atau dilimpahkannya berkas perkara ke pengadilan. Adapun syarat-syarat tersebut tertuang dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

No.	Syarat Materil	Syarat Formil
1	Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana (Pasal 5 ayat (1) poin a);	Laporan upaya perdamaian
2	Tindak Pidana diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun (Pasal 5 ayat (1) poin b);	Surat pernyataan kesepakatan berdamai secara tertulis oleh Korban dan Tersangka
3	Kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Pasal 5 ayat (1) poin c);	Berita acara kesepakatan perdamaian (disertai pemenuhan kewajiban ataupun tanpa disertai pemenuhan kewajiban);
4	Latar belakang terjadi atau dilakukannya tindak pidana (Pasal 4 ayat (2) poin b);	Nota pendapat;
5	Adanya kesepakatan antara korban dan tersangka untuk berdamai (Pasal 5 ayat (6) poin b);	Surat persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dari Kepala Kejaksaan Tinggi;
6	Pemulihan kembali pada keadaan semula (Pasal 5 ayat (6) poin a).	

Sumber: Data sekunder yang diolah penulis

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dalam Pasal 4 ayat (2) bahwa ada beberapa pertimbangan yang dilakukan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yaitu:

1. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
2. latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
3. tingkat ketercelaan;
4. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
5. *cost dan benefit* penanganan perkara;
6. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
7. adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Perkara yang diselesaikan secara keadilan restoratif harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yaitu:

1. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
3. tindak pidana yang dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. adanya kesepakatan untuk berdamai dari kedua belah pihak (tersangka dan korban);
5. Adanya pemulihan kembali keadaan seperti semula oleh tersangka dengan cara:
 - a. barang yang diperoleh dari tindak pidana dikembalikan kepada korban;
 - b. mengganti kerugian korban;
 - c. mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana; dan/atau
 - d. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
6. respon masyarakat yang positif.

Ada beberapa perkara tindak pidana yang dikecualikan untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Perkara tindak pidana tersebut adalah:

1. terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketetapan umum dan kesusilaan;
2. tindak pidana yang diancam dengan ancaman minimal;
3. tindak pidana narkotika;
4. tindak pidana lingkungan hidup; dan
5. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pasal 6 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 pada pokoknya mengatur bahwa pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah terpenuhinya segala syarat untuk dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pertimbangan lain yang dapat digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah kesepakatan perdamaian yang dibuat pada tahap penyidikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Apabila dalam tahap penyidikan tersangka dan korban sempat membuat kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan perdamaian yang dibuat pada tahap penyidikan tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Hal tersebut harus didampingi dengan pemenuhan syarat sebagaimana yang sudah disebutkan dan mengikuti tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

Terdapat beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap perkara yang akan dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, antara lain:

1. tidak berhasilnya kesepakatan perdamaian atau tidak dilaksanakannya pemenuhan kewajiban karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional;
2. adanya ancaman atau intimidasi;
3. sentiment;
4. adanya perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap tersangka yang beritikad baik; dan
5. Pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari tersangka.

Kesepakatan perdamaian yang dibuat pada tahap penyidikan dapat dijadikan pertimbangan oleh Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan memenuhi syarat dan mekanisme perdamaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang telah disebutkan di atas.

B. Hak Asasi Manusia

Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan terjemahan dari istilah *“droits de l’homme”* dalam bahasa Perancis yang berarti “hak manusia”, atau dalam bahasa Inggrisnya *“human rights”*, yang dalam bahasa Belanda disebut *“menselijke rechten”*, yang merupakan terjemahan dari *“basic rights”* dalam bahasa Inggris dan *“grondrechten”* dalam bahasa Belanda. Sebagian orang menyebutkannya dengan istilah hak-hak fundamental, sebagai terjemahan dari *“fundamental rights”* dalam bahasa Inggris dan *“fundamentele rechten”* dalam bahasa Belanda. Di Amerika Serikat di samping dipergunakan istilah *“human rights”*, dipakai juga istilah *“civil rights.”*

Menurut Jack Donnelly dalam bukunya *“Human Rights, Individual Rights, and Collective Rights”* yang dikutip oleh Peter R. Baehr dikatakan bahwa *“human rights are rights that human beings possess because they are human beings”*. Sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk lain maka sudah sepantasnya HAM diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan pula agama atau kepercayaan spiritualitasnya.

Gagasan mengenai hak asasi manusia ditandai dengan munculnya konsep hak kodrati (*natural rights theory*) dimana pada zaman kuno hingga ke zaman modern dengan tulisan-tulisan hukum kodrati

Thomas Aquinas, Hugo de Groot dan selanjutnya pada zaman pasca Reinasans, John Locke mengajukan pemikiran tentang hukum kodrati sehingga melandasi munculnya revolusi yang terjadi di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad 17 dan 18.

Konsep HAM yang dituangkan dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari situasi yang melingkupinnya pada saat itu yang tidak dapat dilepaskan dari suasana untuk melepaskan diri dari kolonialisme yang dimaksudkan untuk mendapatkan kemerdekaan sehingga Hak asasi manusia yang mendasari HAM lainnya yang terdapat dalam konstitusi Indonesia adalah apa yang terdapat dalam alinea pertama dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berunyi: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Hak asasi manusia di Indonesia terus berkembang sejak Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 hingga Undang-Undang 1945 Amandemen, yang tentunya berkembang sesuai dengan kondisi yang terjadi ketika Undang-Undang Dasar itu berlaku, tetapi pengaturan hak asasi manusia tetap mengikuti 8 (delapan) prinsip utama yaitu:

- a. Universalitas (*universality*);
- b. Pemertabatan terhadap manusia (*human dignity*);
- c. Tidak diskriminasi (*non-discrimination*);
- d. Persamaan (*equality*);
- e. Ketidakterpisahan (*indivisibility*);
- f. Tidak dapat dicabut (*inalienability*);
- g. Saling ketergantungan (*interdependency*); dan
- h. Tanggung jawab (*responsibility*).

Kedelapan prinsip-prinsip tersebut, merupakan hal yang mendasar untuk mengkaji hak-hak asasi manusia, baik terhadap tekstualitas maupun kontekstualitasnya, dalam pengertian untuk mempelajari

KUHAP telah menghadirkan pembaharuan-pembaharuan di antaranya adalah hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai Pasal 68) maupun adanya suatu lembaga Pra Peradilan yang memberikan fungsi bagi hakim untuk melakukan pengawasan terhadap beberapa pelaksanaan upaya paksa, seperti penangkapan, penahanan maupun penghentian penyidikan dan penuntutan.

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa keberadaan KUHAP dalam kehidupan hukum di Indonesia telah meniti suatu era baru, yaitu era kebangitan hukum nasional yang mengutamakan perlindungan hak asasi seorang tersangka dalam mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan atas hak asasi tersangka tersebut diharapkan akan dapat dilaksanakan ssejak seorang tersangka ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili dimuka sidang pengadilan. Selain perlindungan hak asasi tersangka, juga dikandung harapan agar penegak hukum berlandaskan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kepada kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab kepada hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana. Harapan tersebut diatas tampaknya hanya dapat diwujudkan apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pendekatan sistem (*system approach*). Pendekatan sistem adalah pendekatan yang mempergunakan segenap unsur yang terlibat didalamnya sebagai suatu kesatuan, interelasi dan korelasi satu sama lain. Konkritnya, unsur-unsur dalam proses penegakan hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Perisai hak asasi manusia yang dirumuskan dalam pasal-pasal yang ada dalam Hukum Acara Pidana, secara teoritis sejak tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan, diantaranya pemeriksaan, tersangka/terdakwa sudah mempunyai posisi yang setaraf dengan pejabat pemeriksa dalam kedudukan hukum, berhak menuntut perlakuan yang ditegaskan dalam KUHAP.

C. Teori Tujuan Hukum

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga

nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

1. Keadilan Hukum;
2. Kemanfaatan Hukum; dan
3. Kepastian Hukum.

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.

PELAKSANAAN *RESTORATIF JUSTICE* DAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN OLEH KEJAKSAAN

A. Pelaksanaan *Restorative Justice*

Penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan dimaknai apabila telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka;
3. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 - a. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 - b. mengganti kerugian Korban;
 - c. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - d. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;

Dalam hal disepakati perdamaian Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud di atas, dapat dikecualikan. Artinya walaupun ada syarat-syarat dilakukannya pemulihan, akan tetapi apabila Korban dan Tersangka sudah berdamai, maka hal tersebut dikecualikan.

4. Masyarakat merespon positif.

Dari beberapa ketentuan di atas, pada prinsipnya Kejaksaan memfasilitasi adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka. Ketika kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai, maka proses penuntutan oleh Kejaksaan akan dihentikan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan perdamaian ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.

Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.

Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung:

- a. menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;
- b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke Pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c. melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan.

Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat

dijadikan pertimbangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung dalam melakukan penuntutan. Pertimbangan juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka. Adapun pertimbangan tersebut berupa:

- a. pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
- b. keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan/atau
- c. pengajuan tuntutan pidana dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Berdasarkan laporan Penuntut Umum, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Permintaan persetujuan disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.

Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu. Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud. Penetapan status barang bukti dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum. Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung harus melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Dalam hal upaya perdamaian atau proses perdamaian terdapat tekanan, paksaan, dan intimidasi dari Korban, Tersangka, dan/atau pihak lain, Penuntut Umum menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian. Penghentian upaya perdamaian atau proses perdamaian dilakukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung dengan:

- a. menuangkan tidak tercapai upaya perdamaian atau proses perdamaian dalam berita acara;
- b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke Pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c. melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan

Dalam hal kesepakatan perdamaian dibuat pada tahap penyidikan dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memenuhi syarat dan tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam Perja 15/2020.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung sebenarnya terdapat beberapa perkara yang diselesaikan melalui *Restorative Justice*. Hal ini sesuai dengan keterangan yang dipaparkan oleh Kasubsi Penuntutan, Yadi Kurniawan bahwa sudah ada sedikitnya 7 (tujuh) perkara di Kejaksaan Negeri Kota Bandung yang diselesaikan melalui *Restorative Justice* pada Tahun 2022 yakni, perkara Pencurian Ringan terdapat 2 (dua) perkara, Kecelakaan Lalu Lintas Ringan 1 (satu) perkara, Penadahan Ringan 1 (satu) perkara, Penganiayaan Ringan 1 (satu) perkara dan Penyalahgunaan Narkotika 2 (dua) Perkara.

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui *Restorative Justice* jarang sekali dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Hal ini karena tidak semua perkara pidana yang masuk di Kejaksaan Negeri Kota Bandung dapat diselesaikan

dengan *Restorative Justice*. Artinya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung dapat menyelesaikan perkara pidana melalui *Restorative Justice* hanya terhadap perkara tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perja 15/2020 yakni tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan adanya ketentuan tersebut, tentu pihak Kejaksaan Negeri Kota Bandung sudah berupaya dengan maksimal, namun tetap penyelesaian perkara yang terpenting adalah diperolehnya kesepakatan (damai) antara Korban dengan Tersangka dan kedudukan Jaksa Penuntut Umum hanyalah sebatas mediator ataupun fasilitator.

B. Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan

Adanya kewenangan Penuntut Umum dalam menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana ditentukan, menjadi suatu terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung telah berhasil melakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* yakni pada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh AN. Kasus penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di Kampung Datar Orok Desa Pilusari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung atau di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung.

Awalnya terdakwa AN dan saksi AWK yang keduanya anggota Ormas Pemuda Pancasila Pangalengan menghadiri acara ruwatan di Kampung Kapas Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Pada saat penyampaian kata sambutan panitia ruwatan organisasi Pemuda Pancasila tidak disebut dan terdakwa melihat saksi AWK mencabut bendera organisasai Pemuda Pancasila sambil pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya terjadi saling komentar di pesan group WhatsApp (WA), kemudian AN menelepon AWK dan menanyakan keberadaan AWK. Setelah bertemu terjadi perdebatan dan terjadilah aksi pemukulan oleh AN terhadap AWK. Akibat perbuatan AN tersebut AWK mengalami luka memar pada mata kiri disertai bengkak. Pada pemeriksaan terdapat luka memar, bengkak dan perdarahan yang disebabkan oleh trauma tumpul, sebagaimana tercantum dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 32/VER/RSU-KPBS/X/2022 tanggal 29 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nisa Andini Destianida.

Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif justice* ini diberikan antara korban dan terdakwa telah dilaksanakan proses perdamaian dimana terdakwa telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf, terdakwa belum pernah dihukum, dan baru pertama kali melakukan perbuatan pidana serta ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Selain itu, terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi. Terdakwa dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan, karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar dan berdasarkan pertimbangan sosiologis, masyarakat merespon positif.

Penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung sudah sesuai dengan mekanisme pelaksanaan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Perja 15/2020 yang menyebutkan bahwasanya apabila syarat-syarat terpenuhi, perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif antara lain: telah dilaksanakan proses perdamaian dimana terdakwa telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf, terdakwa belum pernah dihukum, dan baru pertama kali melakukan perbuatan pidana serta ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Sebagaimana diinformasikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, yang disampaikan Kepala Seksi Itelijen Mumuh Ardiyansyah, mengatakan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* untuk kasus AN setelah Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum), Fadil Zumhana menyetujui 2 (dua) permohonan penghentian penuntutan

berdasarkan keadilan restoratif, salah satunya Perkara dengan terdakwa AN. Lebih lanjut Mumuh Ardiyansyah, menyatakan bahwa dengan adanya *restorative justice*, ia berharap jumlah terpidana bisa ditekan. Selain itu, kedua belah pihak yang mengalami masalah hukum menurutnya bisa menyelesaikan masalahnya dengan menerapkan *restorative justice*, sehingga perkara tersebut tidak dilimpahkan ke pengadilan. Meski begitu, menurutnya tidak semua perkara bisa ditempuh dengan penerapan *restorative justice*. Adapun beberapa syarat masalah hukum yang menurutnya bisa ditempuh dengan *restorative justice* itu di antaranya telah dilaksanakan proses perdamaian dimana terdakwa telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf, terdakwa belum pernah dihukum, dan baru pertama kali melakukan perbuatan pidana serta ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Dari kasus di atas, menunjukkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung telah berhasil menerapkan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan. Namun berbeda halnya dengan kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kejaksaan Negeri Kota Bandung, ada satu kasus yang menjadi perhatian peneliti yakni kasus No.Reg. Perkara: PDM-995/BDUNG/11/2021 dengan pelaku bernama ALG yang telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian.

Perbuatan pelaku ALG berawal ketika pelaku sedang jalan melewati rumah saksi W dalam keadaan terbuka dan sepi, seketika pelaku ALG masuk ke dalam rumah saksi W, pada saat pelaku ALG akan mengambil 1 (satu) unit sepeda angina dan 1 (satu) buah tabung gas, saat itu saksi W memergoki pelaku ALG hingga pelaku ALG kaget dan melarikan diri, akhirnya pelaku ALG dapat ditangkap warga dan diserahkan ke Kantor Koramil untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian. Singkat cerita pelaku ALG akhirnya didakwa oleh Penuntut Umum melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang percobaan pencurian, hingga pada akhirnya Penuntut Umum memberikan tuntutan penjatuhan pidana terhadap terdakwa ALG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan kemudian Hakim vonis terdakwa ALG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Dari kasus di atas, seharusnya aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung mempertimbangkan Pasal 5 ayat (2) Perja 15/2020, yang menyatakan bahwa:

“Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **huruf a** (tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana) disertai dengan salah satu **huruf b** (tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun) atau **huruf c** (tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).”

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Perja 15/2020 merupakan perwujudan dari Asas Oportunitas, yang mana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung berwenang melakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada kasus *a quo* syarat yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) sudah terpenuhi. *Pertama*, bahwa Pelaku ALG baru pertama kali melakukan tindak pidana. *Kedua*, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Sebagaimana diketahui bahwa ancaman sanksi pelanggaran Pasal 362 KUHP ialah pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Apalagi dalam hal ini Pelaku ALG melakukan percobaan pencurian, sehingga terhadap perbuatannya diterapkan Pasal 53 KUHP yaitu maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. *Ketiga*, nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian, perbuatan pelaku ALG memenuhi syarat dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Perja 15/2020 yang menentukan bahwa selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

- a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 - 1) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 - 2) mengganti kerugian Korban;
 - 3) mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - 4) memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- c. masyarakat merespon positif.

Adanya ketentuan di atas, pada dasarnya telah dipenuhi oleh pelaku ALG yakni bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ALG ialah percobaan pencurian. Sudah barang tentu barang yang tidak jadi dicurinya sudah dikembalikan kepada Korban. Itu artinya syarat penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a angka 1 telah terpenuhi. Dengan demikian, maka pada kasus percobaan pencurian yang dilakukan oleh Pelaku ALG ini sudah seharusnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tidak melakukan proses penuntutan, dan seharusnya menyelesaikan kasus tersebut dengan upaya penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Menurut peneliti, adanya ketentuan mengenai penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Perja 15/2020, ternyata dalam pelaksanaannya tidak terimplementasi dengan baik. Penuntut Umum dalam hal ini Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung masih belum paham menerapkan ketentuan tersebut. Hakikat dari adanya ketentuan tentang penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif ialah penyelesaian perkara pidana yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Namun yang terjadi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung masih mengedepankan keadilan berdasarkan pembalasan. Untuk itu, maka dalam penanganan perkara percobaan pencurian pada kasus ALG dapat dikatakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung melanggar prinsip perlindungan HAM yang mana prinsip tersebut merupakan ruh dari adanya upaya penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana ditentukan dalam Perja 15/2020.

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung seharusnya berperan sebagai mediator ataupun fasilitator dalam menangani kasus ALG. Alasan pemulihan kerugian korban sebagaimana tanggungjawab negara dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana pada kasus tersebut dari awal memang sudah nyata terpenuhi, karena perbuatan ALG ialah percobaan pemulihan. Namun kenyataannya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung masih memproses kasus tersebut dikarenakan tidak adanya upaya damai diantara kedua belah pihak (pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait). Upaya damai seharusnya tidak menjadi halangan bagi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung untuk menghentikan penuntutan, apabila dalam kasus tersebut telah tercapai suatu pemulihan pada keadaan semula yakni adanya pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban, dan sudah jelas pada kasus *a quo* barang yang hendak dicuri masih ada dalam kekuasaan korban.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENERAPAN SURAT KESEPAKATAN BERSAMA DALAM MEKANISME PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Karakteristik *restorative justice* ialah keadilan yang dilandasi atas adanya prinsip perdamaian (*justpeace principle*) antara pelaku, korban dan masyarakat. Prinsip ini berlandaskan pemikiran bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan atau tekanan. Dikatakan sebagai *Just Peace Principle* atau *Just Peace Ethics*, karena pendekatan dalam *restorative justice* menerapkan

prinsip dasar pemulihan kerusakan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan; diberikannya kesempatan pada pelaku untuk terlibat dalam pemulihan keadaan tersebut; diberikannya peran pada pengadilan dan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan melestarikan perdamaian yang adil. Tujuan yang ingin dicapai *restorative justice* dapat dicapai melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*).

Menurut Maria Farida Indrati bahwa SKB mempunyai kedudukan yang sama dengan peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dibentuk berdasarkan kewenangan sesuai dengan hukum positif yang berlaku berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-undangan. Hal ini mengingat materi yang terdapat dalam SKB ini dapat dikategorikan sebagai suatu norma yang abstrak dan berlaku terus-menerus, sehingga dapat dikatakan bahwa SKB ini adalah suatu *regeling*.

Mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diatur oleh Kejaksaan Agung dalam Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja 15/2020). Lahirnya Perja 15/2020 ini dengan jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Dalam pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Perja 15/2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana infestasi konkrit dari sebuah paradigma pemidanaan bukan untuk pembalasan melainkan sebagai pemulihan.

Adanya Perja 15/2020 yang memberikan kewenangan Jaksa sebagai Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Pengaturan HAM harus mengikuti 8 (delapan) prinsip utama yaitu universalitas, pemertabatan terhadap manusia (*human dignity*), non-diskriminasi, persamaan (*equality*), *indivisibility*, *inalienability*, saling ketergantungan (*interdependency*), dan tanggung jawab (*responsibility*). Kedelapan prinsip-prinsip tersebut, merupakan hal yang mendasar untuk mengkaji hak-hak asasi manusia, baik terhadap tekstualitas maupun kontekstualitasnya, dalam pengertian untuk mempelajari sejarahnya, instrumen hukum, dan praktek implementasinya di lapangan.

Mengutip pendapat Majda El-Muhtaj bahwa perlindungan HAM selalu berkaitan dengan seberapa jauh pelaksanaan pemerintah negara dalam memperhatikan hak-hak warga negara (hak warga sipil). Oleh karenanya, dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan sistem hukum menjadi indikator yang dapat menjadi acuan adalah tersedianya instrumen negara dalam melindungi dan menghargai HAM, termasuk dalam penerapan mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Hambatan dalam melaksanakan perdamaian antara korban dan pelaku seringkali bersumber pada sikap penegak hukum yang sangat formalistik. Hukum yang dibuat seharusnya berkerja dengan menampakkan pada fungsinya, yaitu:

1. Pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang yang satu dengan yang lain;
2. Penyelesaian perkara harus mengedepankan prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan; dan
3. Jika terjadi perubahan, menjamin kelangsungan hidup masyarakat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang memberi kewenangan kepada Komnas HAM (ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden No. 50/1993) untuk melakukan mediasi jika terjadi pelanggaran HAM.

Untuk menegakan perlindungan HAM, di Indonesia sendiri sebagai salah satu negara hukum mengenai hal tersebut telah dibuat pengaturan hukum mengenai HAM. Hal ini dapat terlihat dari

ditemukannya peraturan mengenai HAM di dalam hukum dasar dan perundang-undangan negara Indonesia yakni dalam pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945 sebelum amandemen, terutama dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 dan 31 ayat (1), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sedangkan di dalam UUD 1945 sesudah amandemen, mengenai hak asasi manusia tercantum di dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, dan untuk lebih memperkuat hukum mengenai HAM ini pemerintah mengambil keputusan dengan mengesahkan Ketetapan Nomor XVII/MPR/1998 mengenai HAM yang meliputi hak hidup, hak untuk berkeluarga dan memiliki keturunan, hak keadilan, hak memperoleh kemerdekaan, hak dalam pengembangan diri, hak kesejahteraan, hak mendapatkan perlindungan dan pemajuan, hak keamanan dan hak dalam kebebasan informasi.

Adapun bentuk HAM dalam bidang hukum, terdiri atas: 1) hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil; 2) hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; 3) hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut; dan 4) hak untuk diadili menurut hukum tanpa diskriminasi. Dari beberapa bentuk HAM tersebut, maka dalam kasus ALG ada satu hak asasi manusia yang dikesampingkan yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Hal tersebut bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ALG ialah percobaan pencurian. Sudah barang tentu barang yang tidak jadi dicurinya sudah dikembalikan kepada Korban. Itu artinya syarat penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a angka 1 telah terpenuhi.

Mengutip pendapat Ivo Aertsen bahwa penerapan *restorative justice* sebagai bagian dari pemenuhan HAM dalam penyelesaian perkara pidana, didasarkan atas beberapa kebijakan yaitu: *pertama*, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); *kedua*, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); *ketiga*, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan (*in orderto achievevereparation*).

Tujuan adanya pengawasan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak lain sebagai bentuk *check and balances* bagi Jaksa yang menangani penuntutan tindak pidana agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atau kekeliruan dalam menerapkan kebijakan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Perja 15/2020, terlebih dari itu Jaksa mempunyai diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun. 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga Jaksa tidak terbelenggu dengan mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Perja 15/2020.

Perbandingan gambaran konsep antara penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menurut Perja 15/2020 dengan gambaran konsep penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang memenuhi prinsip perlindungan HAM.



KONSEP PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF YANG MEMENUHI PRINSIP PERLINDUNGAN HAM



PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Surat Kesepakatan Bersama dalam mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam pelaksanaannya masih belum memberikan jaminan perlindungan HAM. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya perkara pidana yang gagal dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Kejaksaan. Dalam kasus yang diteliti oleh penulis menunjukkan bahwa Penuntut Umum masih belum paham esensi penerapan *restorative justice* dalam proses penuntutan. Pada hakikatnya bahwa penerapan *restorative justice* dalam proses penuntutan ialah penyelesaian perkara pidana oleh Penuntut Umum secara adil dengan mengutamakan prinsip pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pada pembalasan. Namun yang terjadi dalam praktik, Penuntut Umum selalu memaknai *restorative justice* haruslah mensyaratkan adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g Perja 15/2020, walaupun dalam kasus tersebut telah terwujudnya pemulihan kembali pada keadaan semula. Pemahaman tersebut secara konseptual sangatlah sempit, karena tidak semuanya pemulihan keadaan itu diperoleh melalui upaya perdamaian. Hal tersebut karena setiap perkara pidana begitu variatif tergantung dari pada perbuatan dan motifnya. Oleh karena itu, apabila mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang saat ini masih mensyaratkan adanya upaya perdamaian, maka akan berpotensi tidak terpenuhinya perlindungan HAM khususnya bagi Pelaku tindak pidana.
2. Konsep penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang memenuhi prinsip perlindungan HAM akan terwujud apabila mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Perja 15/2020 tidak mengutamakan adanya upaya perdamaian antara pelaku dan korban, tetapi cukup dengan ketika telah terwujudnya pemulihan kembali pada keadaan semula. Selain itu, untuk menguatkan konsep penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang memenuhi prinsip perlindungan HAM, perlu adanya kewajiban pengawasan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagai bentuk *check and balances* bagi Penuntut Umum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atau kekeliruan dalam menerapkan kebijakan *restorative justice*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kejaksaan Agung seharusnya lebih memperhatikan peningkatan pemahaman terkait konsep maupun regulasi menyangkut *restorative justice* terhadap para Jaksa sebagai garda terdepan. Disamping itu, sosialisasi terhadap masyarakat juga menjadi penting untuk dilaksanakan agar masyarakat juga mengetahui esensi dari pelaksanaan *restorative justice*.
2. Pemerintah dan DPR sebagai pihak yang berwenang agar segera membuat undang-undang tentang pedoman penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana yang memenuhi prinsip perlindungan HAM, termasuk di dalamnya mengatur mengenai mekanisme penghentian penuntutan

berdasarkan keadilan restoratif. Hal tersebut sangat penting mengingat saat ini dalam praktik masih banyak ditemukan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang melanggar prinsip perlindungan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Heuken, S.J., dkk, *Ensiklik Politik Pembangunan Pancasila*, Yayasan Cipta Loka Caraka, Jakarta, 1988.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017.
- Antonius Cahyadi dan E Fernando M Manulang, *Pengantar filsafat Hukum*, Cet. 2, Kencana, Jakarta, 2008.
- Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- _____, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publising, 2013.
- CST. Kansil, *Pancasila dan UUD 1945 Pendidikan Moral Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, 2011.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Edi Ribut Harwanto, *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, Laduny, Lampung, 2021.
- Gani, Nur Salwiyani dkk, *Covid 19 Dalam Bingkai Komunikasi*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Gunawan Setiardi, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Jan Berting, et al., *Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectivities*, First. Edition, Meckler, London, 1990.
- Jerome J. Shestack, *Jurisprudence of Human Rights*, dalam Theodor Meron, edit., *Human Rights in International Law Legal and Policy Issues*, Oxford University Press, New York 1992.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2005.
- _____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, New York: Oxford University Press, 2002.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2001.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusi, *Hak -Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Sosiokultural dan Religi di Indonesia; Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Budaya Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum, Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Specialis suatu Masalah)*, JP BOOKS, Surabaya, 2006.

- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Lloyd and Freeman, *Introduction to Jurisprudence*, fifth edition, Steven and Son, London, 1985.
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Masyhur Efendi, *HAM: Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1993.
- _____, dan Taufani S. Evandri, *HAM Dalam Dinamika/ Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Phillipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.
- Prasetijo Rijadi & Sri Priyati, *Membangun Ilmu Hukum Mazhab Pancasila*, dalam Satya Arinanto & Ninuk Triyanti (editor), *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1983.
- Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- _____, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006.
- _____, *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Scott Davison, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Grafiti, Jakarta, 1994.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Solly Lubis, *Pembahasan UUD 1945*, Alumni, Bandung, 1997.
- Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, *HAM Dalam Hukum Positif Indonesia*, Makalah Penataran Dosen Hukum Humaniter se-Indonesia, FH Trisakti, Cipayung, 1996.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Suprpto, *Cita Negara Persatuan Indonesia*, BP 7 Pusat, Jakarta, 1996.
- Suryadi Radjab, *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*, PBHI, Jakarta, 2002.
- Syaifullah Arif, *Falsafah Kebudayaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016.
- Syukri Akub dan Sutiawati, *Keadilan Restoratif: Restoratif Justice*, Litera, Yogyakarta, 2018.
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, Bandung: Nusa Media, 2015.
- Thomas Khun, *The Structure of Scientific Revolution, Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Todung Mulya Lubis, *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Gramedia, Jakarta 1993.
- Tony F, Marshall, *Restorative Justice An Overview: A report by the Home Office Research Development and Statistics Directorate*, London: Information & Publications Group, Research Development and Statistics Directorate, 1999.
- Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI Nomor 131/KMA/SKB/X/ 2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

C. Sumber Lain

Ahmad Zaenal Fanani, "Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim", *Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011.

Andi Hamzah, "Beberapa Hal Dalam Rancangan KUHAP", *Makalah* Disampaikan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Advocad Indonesia di Ballroom Hotel Grand Clarion Makasar tanggal 24 Oktober 2013.

Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Lex Renaissance*, No. 1, Vol.7, 2022.

Bambang W. Soeharto, *HAM Menurut Pancasila dan UUD 1945 Serta Berbagai Peraturan Perundang-undangan di Bawahnya*, Makalah Seminar FH Trisakti ICRC, Cipayung, 1996.

Christopher D. Lee, "They All Laughed at Christopher Columbus When He said The World was Round: The Not- So radical and Reasonable Need for a Restorative Justice Model Statute", *30 St. Louis U. Pub. L. Rev.* 523, (2011).

Hassan Suryono, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Politik Hukum*, makalah disampaikan dalam Kuliah Perdana Program PPKn FKIP UNS, 16 September 2002.

Herlambang Perdana Wiratraman, *Konsesi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, *Jurnal Hukum Yuridika* Vol .20, No I, Januari 2005.

Ivo Aertsen, et, al, "Restorative Justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment", *Journal TEMIDA*, 2011.

Kate E. Bloch, "Reconceptualizing Restorative Justice", *7 Hastings Race & Poverty L. J.* 201, (2010).

Kuat Puji Prayitno, "Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 Tahun (2012).

Mahendra, Adam Prima, "Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif", *Jurnal Jurist-Diction*, 3(4), 2020.

Majalah *Varia Peradilan* Tahun Ke XXII No. 26 September 2007, Penerbit Ikatan hakim Indonesia.

Majalah *Varia Peradilan*, Tahun XX, No 247, Ikatan Hakim Indonesia, 2006.

Mark S. Umbreit dan Marilyn Peterson Armour, "Restorative Justice and Dialogue: Impact Opportunities, and Challenges in the Global Community", *Washington University Journal of Law & Policy*, Volume 6 No. 36.

Mirdad Apriadi Danial dkk, "Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 11, No. 1, Juni 2022

Miriam Budiardjo, *Konsepsi Barat dan Non Barat Mengenai HAM*, Makalah Penataran Dosen Hukum Humaniter, FH Trisakti-CRC, Cipayung, 1996.

Moh. Mahfud MD, "Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik", *Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

Muladi, Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke 59 dengan tema "*Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Indonesia", Jakarta 25 April 2012.

- Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.
- Nuraeni, dan Sihombing, “Kebijakan Hukum Pidana terhadap Restorative Justice dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum POSITUM*, 4 (1), 2019.
- Parasdika dkk, “Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan”, *PAMPAS: Journal of Criminal*, 3 (1), 2022.
- R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Konsesi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, *Jurnal Hukum Yuridika* Vol. 20.No 1 Januari 2005.
- Rabi Yati, “Perlindungan Ham (Hak Asasi Manusia) Dalam Konsepsi Negara Hukum”, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
- Rhona K.M. Smith, “*Hak Asasi Manusia*”, PUSHAM (Pusat Studi Hak Asasi Manusia) Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008.
- Rizki Maulana Ahzar, “Keadilan *Restorative Justice* sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan yang Humanis” *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2022).
- Rizki Prananda Tambunan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Medan, 2014.
- Ronggo Prasetyo dan Nandang Sambas, “Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian pada Tahap Penuntutan”, *Law Studies*, Vol. 3 No. 1 (2023).
- S. Atalim, “Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2 No. 2, 2013.
- Sefriani, “Urgensi Rekonseptualisasi dan Legislasi Keadilan Restorative di Indoensia”, *Jurnal Rechvinding*, Volume 2 No. 2 2013.
- Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia Sesudah Reformasi : Refleksi Singkat*, Kata Pengantar dalam Eko Riyadi (editor), *To Promote: Membaca Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2012.
- Wawancara dengan Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada tanggal 14 Agustus 2023.
- Wawancara dengan Kepala Seksi Itelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung pada tanggal 15 Agustus 2023.
- Yuli Asmara Triputra, “Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 2 VOL. 24 APRIL 2017.
- <http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjaminkeadilan.html>.
- <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>
- https://badilum.mahkamahagung.go.id/pload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf.
- <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/>
- <https://nusantaranews.co/restorative-justice-gagal-tim-kuasa-hukum-wilson-lalengke-ajukan-permohonan-percepatan-sidang/>